

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK
(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Wanda Monica Putri Salsabila
NPM. 2052011001**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

**Oleh
Wanda Monica Putri Salsabila**

Kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak merupakan permasalahan yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Fenomena yang terjadi pada saat ini, maraknya geng motor (gerombolan remaja) yang di dalam nya beranggotakan anak yang usianya di bawah umur seperti 13 s/d 18 Tahun, dari hasil data 3 (tiga) tahun terakhir di Kota Bandar Lampung terdapat banyak kasus mengenai penggunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur. Mulai dari kasus tawuran antar pelajar sampai kasus aksi begal kendaraan yang pelakunya merupakan anak-anak di bawah umur yang membuat resah masyarakat Kota Bandar Lampung.

Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penulis melakukan penelitian di Polresta Bandar Lampung dan dosen ahli kriminologi.

Berdasarkan hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kepolisian tidak hanya fokus pada tindakan penegakan hukum semata, tetapi juga bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak melalui pendekatan pre-emptif, kepolisian fokus pada identifikasi potensi risiko yang dapat menyebabkan anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan senjata tajam. Upaya intelijen dan pemantauan aktif digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda potensi ancaman sebelum mereka berkembang menjadi kejahatan nyata. Pendekatan preventif melibatkan kegiatan penyuluhan dan edukasi di komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang

Wanda Monica Putri Salsabila

dampak buruk dari penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak. Program ini bertujuan untuk mencegah munculnya minat anak-anak terhadap senjata tajam dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan penanganan tindakan kriminal yang sudah terjadi. Kepolisian akan mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk menangkap dan mengadili pelaku kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak-anak. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi tingkat kejahatan di masa mendatang. Faktor-faktor yang menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata oleh anak terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Saran dari penelitian ini adalah mengadakan patroli secara rutin di jam yang rawan akan aksi perkelahian, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolahan, masyarakat lingkungan seperti karang taruna. Risma, dan kelurahan, serta memberi kegiatan yang positif kepada anak-anak yang pengangguran supaya tidak membentuk geng motor (kelompok remaja) dengan memberikan bantaun usaha UMKM dan memberikan gambaran holistik tentang strategi kepolisian dalam menangani masalah ini dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif di masa mendatang.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Senjata Tajam, Anak

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK**

(Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Oleh

Wanda Monica Putri Salsabila

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Uuntuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM
OLEH ANAK (Studi Pada Kepolisian Resor
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : Wanda Monica Putri Salsabila

No. Pokok Mahasiswa : 2052011001

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600461989031003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

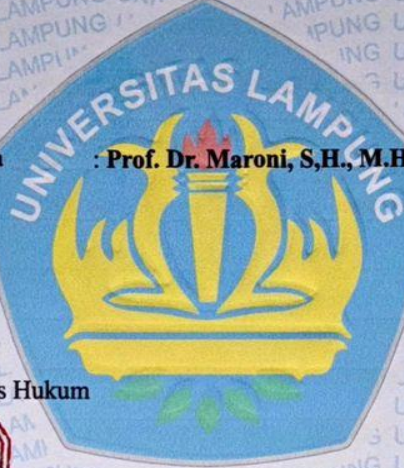
Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 April 2024



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **(UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan saksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Mei 2024

Penulis



Wanda Monica Putri Salsabila

NPM 2052011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan dan dibesarkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 14 November 2001. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara oleh pasangan Drs. Abriyanto dan Elis Mustika. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-27 Bandar Lampung. Sekolah Dasar (SD) di SD Kartika II-5 (Persit) Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Global Madani Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum di SMA Negeri 2 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi SMM PTN- BARAT (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Pekon Tanjung Jati, Kecamatan Kota Agung Timur, Lampung. Selama dibangku kuliah, penulis pernah menjadi anggota divisi Pengkaderan UKMF Mahkamah pada tahun 2020-2021. Selain itu, pada Tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana sekaligus menjadi anggota Himpunan Mahasiwa Bagian Hukum Pidana (HIMA PIDANA) Universitas Lampung di bidang Kominfo.

MOTTO

“ Maka Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan “

(Q.S. Al-Insyirah:5-6)

“ Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah bahagia karena kebahagiaanmu dan kamu sendiri yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan “

(Helen Keller)

“Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, jangan takut untuk mencoba hal baru karena sesuatu yang baru adalah awal dari suatu perjalanan menuju kesuksesan“

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahanda Abriyanto dan Ibunda Elis Mustika yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang yang tulus dan luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan berada di titik ini. Semoga cita-cita dan keberhasilan penulis kelak akan bermanfaat.

Almamaterku Universitas Lampung,

Tempatku merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini diperolehnya saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta kesediaan untuk meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, kritik, saran, dukungan dan masukan serta nasihat dalam mengarahkan penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini.
7. Prof, Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing dalam proses perkuliahan.
10. Ibu Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini dan telah membantu memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mba Tika, dan Mas Izal selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.

13. Bapak Agus Riyanto, selaku Polisi Unit PPA Polresta Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
14. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., selaku Dosen Ahli Kriminologi yang telah membantu dan memberikan masukan sekaligus menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
15. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Bapak Drs. Abriyanto dan Ibu Elis Mustika, S.H., yang telah memberikan motivasi, dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam pengerjaan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat supaya penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan dapat membanggakan bagi mereka berdua.
16. Kepada Kakakku Wanda Lisyanto Prabowo dan adik-adik tersayang Wanda Saessa Pratika dan Wanda Safira Ghaisani yang selalu membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan gelar sarjana ini.
17. Seluruh Keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis supaya selalu diberi kelancaran.
18. Terimakasih kepada Alfinka Yuanda Pratama Putra yang selalu memberi semangat dan dorongan, mendengarkan keluh kesah penulis, berproses bersama membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan selalu meluangkan waktu kapan saja di saat penulis membutuhkan bantuan maupun masukan.

19. Sahabatku tersayang yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis Syahnas Mauthia Setia Putri dan Tri Windarti Lutfia, selalu mendukung satu sama lain, dan selalu ada dalam keadaan senang maupun duka. Semoga segala cita-cita yang kita mimpikan dapat tercapai.
20. Teman seperjuangan semasa kuliah Grup Megachan Elsa, Diva, Alya, Farryza, Regy, Ghaitsa, Syifa Santika, Stefanny, Ana Barbs, Celine, Zatta, Ninis, Futri, Aldila, Kia yang selalu membantu penulis, memberikan masukan, memberikan kebersamaan yang hangat dan mewarnai masa-masa di perkuliahan.
21. Grup KKN Pekon Tanjung Jati yang kompak, solid selama menjalankan kegiatan dalam waktu 40 hari dan memiliki kesan yang sangat menyenangkan.
22. Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis pribadi yang lebih baik.

Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khususnya ilmu hukum pidana.

Bandar Lampung,
Penulis

Wanda Monica Putri Salsabila

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan.....	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan	18
B. Tugas dan Fungsi Kewenangan Kepolisian	22
C. Tindak Pidana Anak.....	27
1. Pengertian Anak	27
2. Sistem Peradilan Anak	29
D. Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam	31
1. Pengertian Senjata Tajam.....	31
2. Unsur-Unsur Penggunaan Senjata Tajam	33
3. Sanksi Penggunaan Senjata Tajam	34
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	44
E. Analisis Data	46

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak47
- B. Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak67

V. PENUTUP

- A. Simpulan76
- B. Saran77

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang telah melanggar hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang usianya telah mencapai 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Anak pada kedudukannya merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi sehingga dapat meneruskan cita-cita dalam memperjuangkan bangsa. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan pembinaan dan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan suatu jaminan dalam pemenuhan hak seperti pertumbuhan, perkembangan sosial anak yang dapat terjadi dari sesuatu yang membahayakan anak.¹

¹ Wibowo, M. S. A. (2020). Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Reformasi Hukum*, hlm 21-40.

Kehidupan sosial menjadi salah satu dampak dalam bermasyarakat karena sering terjadi degradasi moral yang merupakan cerminan dari nilai, moral, dan norma yang dapat menyebabkan adanya penurunan harkat dan martabat manusia. Sehingga, dengan adanya kualitas anak dicerminkan dari nilai, moral dan norma, perubahan sikap, tingkah laku, dan pola pikir anak yang sering menjadi suatu permasalahan di masyarakat itu sendiri. Permasalahan yang biasanya terjadi seperti perkeltahan, perselisihan, dan berujung pembunuhan.

Anak sebagai pelaku kejahatan merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang terlarang menurut perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi suatu gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat serta bahaya dalam mengancam masa depan anak. Seringkali hak anak tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan.²

Kejahatan yang sering terjadi saat ini di masyarakat adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam.³ Maraknya senjata tajam di kalangan warga sipil merupakan suatu permasalahan umum sebab tidak adanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata tajam. Dalam penyebaran senjata tajam di Indonesia baik yang memiliki izin resmi maupun tidak resmi semakin meningkat. Penggunaan senjata tajam ini biasanya dilakukan untuk kejahatan perampokan, penganiayaan, tawuran, dan pembunuhan. Sehingga, dengan timbulnya kejahatan tersebut dapat meresahkan masyarakat sekitar.

² Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hlm. 40.

³ Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady. "Tindak Pidana dan Petanggungjawaban Pidana Pelaku Peyalahgunaan Senjata Tajam". *Jurist Diction* 3, no. 5 (2020): 1863-1882. Hlm 727.

Fenomena yang terjadi pada saat ini, maraknya geng motor (gerombolan remaja) yang di dalam nya beranggotakan anak yang usianya di bawah umur seperti 13 s/d 18 Tahun.⁴ Anak-anak tersebut mayoritas ada yang masih aktif sekolah dan ada juga yang sudah putus sekolah dikarenakan faktor dari keadaan ekonomi orang tua yang pada saat Covid-19 para pekerja di PHK dan adanya penerimaan sekolah melalui zona. Sehingga, dengan tidak adanya kegiatan yang positif dan pengaruh dari pergaulan dengan persaingan yang sering kali tidak sehat, serta rasa keinginan lebih untuk menunjukkan kehebatan diri atau unjuk diri, maka anak-anak tersebut dapat melakukan tindakan kejahatan seperti tawuran atau melakukan aksi yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang hingga meresahkan masyarakat.

Senjata tajam dapat bermanfaat untuk membela diri dan pertahanan, tetapi apabila disalahgunakan yang sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan keresahan pada masyarakat sekitar, terlebih lagi karena yang menggunakan senjata tajam adalah anak-anak yang biasanya anak-anak tersebut menggunakan senjata tajam untuk melakukan suatu penyerangan terhadap pesaingnya dan tidak sesuai peruntukannya selaku pelajar atau tidak sesuai dengan pekerjaannya selaku anak dibawah umur yang masih dalam pengampuan orang tua.⁵

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Ayat (1) terhadap Perlindungan Anak diatur, bahwa “Anak adalah orang yang dalam perkara

⁴ <https://lampung.tribunnews.com/2023/02/04/fenomena-geng-motor-ketua-imbi-lampung-wendy-sebut-tak-semua-komunitas-motor-berkelakuan-negatif>. diakses pada tanggal 14-06-2023 pukul 14.00 WIB

⁵ Mahardika, Arvin, and Faza Nurul Ulya. "tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di kota sukabumi di hubungkan dengan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 zulfikar.", hlm 55.

Anak telah mencapai 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin. Sehingga, pengertian anak dalam konteks ini adalah anak nakal. Subjek hukum dalam hal ini adalah anak pelaku yang dapat dijatuhi pidana maupun tindakan sesuai dengan situasi dan kondisinya.⁶

Perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, menjadi semakin miris ketika tindak pidana dengan penggunaan senjata tajam dilakukan oleh anak dibawah umur. Kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Anak biasa dikenal dengan sebutan “Anak Pelaku” atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tetap akan diproses secara hukum. Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Dengan demikian, kejahatan terhadap anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan tersebut adalah anak-anak yang tidak cakap hukum. Maka dari itu, penegakan hukum terhadap anak dapat dikatakan masih mengabaikan batas usia pada anak.⁷

Berdasarkan dari hasil data 3 (tiga) tahun terakhir di Kota Bandar Lampung terdapat banyak kasus-kasus mengenai penggunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur. Mulai dari kasus tawuran antar pelajar sampai kasus aksi begal kendaraan yang pelakunya merupakan anak-anak di bawah umur yang membuat resah masyarakat Kota Bandar Lampung.⁸ Secara umum data jumlah ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum menggunakan senjata tajam di Kota Bandar Lampung, pada tahun 2021 terdapat 1 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

⁶ Fikri C. Wardana, 2015, Hukum Pidana Anak, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Hlm. 29.

⁷ Bambang Purnomo, 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak Jurnal Hukum Khairah Ummah. Vol.13. No.1. Hlm. 46

⁸ <https://humas.polri.go.id/2023/03/06/bawa-sajam-sat-reskrim-polresta-bandar-lampung>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, pukul 18.00 WIB.

Kemudian, pada tahun 2022 terdapat peningkatan angka kasus penggunaan senjata tajam yaitu 11 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selanjutnya, di tahun 2023 terdapat penurunan angka kasus penggunaan senjata tajam yaitu 7 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Terhitung kasus penyalahgunaan senjata tajam oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum pada tiga tahun terakhir dari tahun 2021 hingga 2023 di Kota Bandar Lampung terdapat 19 ABH atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum menurut data dari Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Kemudian dari catatan laporan Polresta Bandar Lampung menunjukkan sebagian besar tindak pidana dilakukan dengan membawa celurit hingga pada pertengahan tahun 2023 ini.

Kasus penggunaan senjata tajam pada anak yang melakukan tawuran ini memberikan dampak-dampak negatif akibat dari adanya tawuran diantaranya yaitu:

1. Terganggunya keamanan, ketertiban, serta keresahan pada masyarakat pengguna jalan yang dimana banyak terjadi tawuran dengan membawa senjata tajam di pusat Kota Bandar Lampung.
2. Terjadi kerusakan materiil pada kendaraan yang disebabkan oleh geng motor (kelompok remaja) yang sedang melakukan tawuran di daerah Stadion Pahoman,
3. Adanya kerugian fisik, anak korban yang ikut tawuran seperti luka-luka baik ringan maupun luka berat karena adanya pembacokan pada bagian kepala hingga putusny jari.
4. Terganggunya konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran yang mengakibatkan penurunan akademik hingga putusnya sekolah pada pelajar yang ikut serta dalam tawuran.
5. Adanya rasa trauma dan ketakutan, serta gangguan mental pada anak akibat terjadinya tawuran.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada anak di bawah umur yang tertangkap oleh Tim Operasional Polsek Teluk Betung Selatan dimana sedang melakukan patroli dan rolling antisipasi gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polsek Teluk Betung Selatan. Kemudian mereka melihat seorang Anak yang sedang sendirian dengan

gerak-gerik yang mencurigakan lalu Anak tersebut dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, oleh salah satu anggota Polri, dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis celurit yang berada di dalam tas punggung yang sedang dibawa oleh seorang anak bernama Cipto. Saat itu anak menerangkan bahwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk melakukan tawuran (keributan). Dengan begitu, salah satu anggota Polri bersama dengan Timnya membawa anak tersebut ke Polsek Teluk Betung Selatan untuk dilakukannya pemeriksaan lebih lanjut.

Hasil dari pemeriksaan bahwa maksud dan tujuan anak tersebut membawa senjata tajam jenis celurit yang diduga punya temannya adalah sebagai alat untuk menyerang kelompok dari kp. Jualang kec. TBU karena memang sebelumnya telah adanya bentrok dengan kp Gudang lelang dan gubug sero. Selain itu, anak tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan membawa senjata tajam itu tidak ada kaitannya dengan pekerjaan anak karena sehari-hari nya anak tersebut membantu orang tua anak sebagai nelayan.⁹

Regulasi yang mengatur tentang senjata tajam terdapat pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengumpulkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

⁹ Cipto Saputra. *Berkas Perkara Tindak Pidana Umum*. PDM- 202/TJKAR/09/2022

Perbuatan anak pelaku yang membawa senjata tajam jenis celurit telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai berikut:

- a. Barang Siapa, berdasarkan fakta dan keterangan saksi korban serta adanya bukti yang cukup anak pelaku dinyatakan sebagai subjek hukum.
- b. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan sesuatu;
- c. Senjata penikam atau senjata penusuk.

Berkaitan dengan hal itu, untuk mendapatkan upaya penindakan dengan hukum atau upaya represif. Maka, terlebih dahulu para penegak hukum melakukan upaya preventif sebagai pencegahan terhadap tindak pidana tersebut. Hal yang dapat dilakukan dalam upaya preventif dengan cara memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat tentunya pada anak tentang bahayanya senjata tajam dan sanksi pidana yang bersifat edukatif seperti, mendidik seorang anak dengan dimasukkannya ke pondok pesantren bagi anak pelaku yang beragama Islam atau Lembaga keagamaan lainnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian, upaya represif diberikan dengan adanya penindakan hukum secara tegas seperti, penahanan di LPKA dengan memberi suatu pelajaran, sehingga dapat memberikan efek jera dan tidak ada kesan tebang pilih dalam menuntaskan perkara senjata tajam yang tidak sesuai pada peruntukannya.¹⁰

¹⁰ Esterina, Y. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (studi putusan nomor 29/pid. sus-anak/2022/pn smn)* (doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta). Hlm 4.

Penyalahgunaan senjata tajam jika tidak ditangani maka akan menyebabkan kerugian di masyarakat. Sehingga, kepolisian sebagai pihak yang berwenang harus menekankan adanya peredaran senjata tajam di masyarakat baik yang melalui izin resmi maupun yang tidak memiliki izin supaya dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Pihak kepolisian telah melaksanakan kegiatan ikrar menolak tawuran yang diadakan di berbagai sekolah. Pada kegiatan ini pihak kepolisian memberikan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari aksi anarkis geng motor serta tawuran yang dapat merugikan masa depan maupun keluarga.

Peranan aparat kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak di bawah umur sangat penting karena aparat kepolisian memiliki peran sebagai kontrol sosial yang harus bertindak dan bergerak cepat untuk menangani peristiwa tawuran sebelum terdapat kerugian yang besar baik materiil maupun formil. Sehingga melalui peran-peran tersebut aparat kepolisian diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang tentram dan juga dapat membrantas kejahatan secara efektif.

Dasar hukum kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terdapat dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Maka dari itu, peran kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang dapat menghentikan tawuran pada saat terjadinya suatu tawuran, melainkan

aparatus kepolisian harus bertindak dalam menegakkan keadilan serta penegakan hukum terhadap para anak pelaku tawuran yang tertangkap.¹¹

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan seringkali diposisikan oleh objek yang dapat merugikan anak. Dalam suatu perkara pidana pada anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi perlu adanya penanganan yang serius dan diberikan oleh berbagai pihak ataupun instansi yang terkait dalam melakukan suatu langkah atau cara terbaik dalam menangani dan menyelamatkan masa depan anak yang sudah terjerumus dalam masalah penyalahgunaan senjata tajam.

Kemajuan dalam proses penyelesaian perkara anak yang tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan pidana saja, melainkan dapat diselesaikan melalui proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dengan mendorong keingintahuan penulis untuk menelekt lebih jauh mengenai penerapan pasal dan penegakan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan senjata tajam, sehingga penulis memilih judul “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung).”

¹¹ Iskandar, J. D. H. (2019). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, hlm 46

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu ilmu hukum pidana formil, khususnya hukum pidana pada penegakan hukum terhadap anak pelaku yang menyalahgunakan senjata tajam. Pada penelitian ini, ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2023. Selanjutnya, ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dapat mempengaruhi anak-anak di bawah umur dalam menyalahgunakan senjata tajam.

2. Kegunaan Penelitian

Bagi peneliti sendiri ini merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

- a. Hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi oleh para ahli hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana terhadap anak dalam penegakan hukum yang berada di wilayah Bandar Lampung.
- b. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi bahan referensi dan masukan dalam pembangunan hukum pidana dan hukum masyarakat di wilayah Bandar Lampung, khususnya terkait dengan penerapan hukuman yang tepat bagi anak yang memiliki senjata tajam tanpa hak, memungkinkan prosedur hukuman untuk memiliki efek jera dan menurunkan tingkat kejahatan.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat umum mendapatkan pemahaman tentang berbagai topik yang berkaitan dengan perilaku kriminal, jenis hukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan, dan khususnya penerapan bentuk hukuman yang sesuai untuk remaja yang melanggar hukum dengan membawa benda tajam secara melawan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu konsep yang sebenarnya berupa abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka pada acuan yang dapat memberi kesimpulan terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.¹² Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana merupakan suatu kebijakan untuk melakukan adanya pencegahan dan menanggulangi kejahatan yang termasuk dalam bidang ‘kebijakan kriminal’ (criminal policy). Dalam kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas lagi yaitu ‘kebijakan sosial’ (social welfare policy) dan ‘upaya-upaya untuk melindungi masyarakat’ (social defence policy).¹³

Upaya Penanggulangan kejahatan secara empiric terdiri atas tiga bagian pokok antara lain, sebagai berikut:

1. Upaya secara pre-emptif yang merupakan langkah awal dibuatnya oleh aparat Kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma yang baik, sehingga dapat terealisasi dalam diri anak tersebut. Walaupun pada awalnya anak memiliki jalan untuk berbuat kejahatan atau melakukan suatu pelanggaran, tetapi tidak memiliki niat untuk berbuat hal tersebut. Maka tidak akan terjadinya suatu tindakan kriminal. Sehingga dalam

¹² Soerjono Soekanto. 2005. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 123.

¹³ Barda Nawawi Arief, op.cit, hlm 42

upaya pre-emptif faktor niatnya menjadi hilang. Pihak kepolisian bekerja sama untuk meningkatkan elemen masyarakat serta tokoh agama yang berupaya untuk memberi penyuluhan atau bimbingan pemahaman terkait nilai-nilai atau norma-norma agama dan diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan salah satunya penyalahgunaan senjata tajam.

2. Upaya secara preventif merupakan suatu tindakan pencegahan supaya tidak terjadinya pelanggaran dalam norma-norma yang berlaku misalnya dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana.¹⁴
3. Upaya represif merupakan upaya penindakan pelaku kejahatan dalam rangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan), pemeriksaan serta penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Tujuannya untuk menindak pelaku tindak pidana dan memberikan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilakukan dengan cara mengkombinasikan ketiga cara tersebut. Misalnya, melakukan upaya pre-emptif dan preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana, namun jika tindak pidana tetap terjadi, maka dilakukan upaya represif untuk menindak lebih lanjut pelaku tindak pidana.

¹⁴ Nurdjana. 2009. Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia. Peran Polisi. Bakorpakem dan Pola Penanggulangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

b. Teori Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menyelesaikan suatu permasalahan tentunya terdapat halangan atau hambatan yang dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan atau tidak terlaksana. Mengenai faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum dapat menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁵

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan faktor penghambat dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) atau gang motor (gerombolan remaja) yang menjadi tolak ukur dari keefektifitas pada penegakan hukum. Sehingga, kelima faktor ini sangat tepat digunakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum atau faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam.

¹⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Pidana*. Bandung: Alumni, 1998. Hlm 118

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu batasan tentang penjelasan yang diberikan oleh peneliti terhadap variable atau konsep yang dapat diteliti, diukur, dan digali datanya sehingga dapat diuraikan dalam karya ilmiah berupa istilah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya Kepolisian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penegak hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakan hukum. Adanya perkembangan pada peradaban manusia dan pola kejahatan, sehingga tugas polisi semakin kompleks dan berat.¹⁶
- b. Penanggulangan Kejahatan yaitu suatu bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) serta upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).¹⁷
- c. Penyalahgunaan yaitu sebagai bentuk dari perilaku, sikap, perbuatan, ucapan, maupun pemikiran baik secara sendiri ataupun secara Bersama-sama melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu yang disertai niat buruk dengan tujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri secara merugikan pihak lain.¹⁸
- d. Senjata Tajam yaitu senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan

¹⁶ Anton Tabah, Terjemahan Buku Police Reacen War, Jakarta, Tunggul Maju, 2002, hlm 34

¹⁷ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit hlm 2

¹⁸<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>, diakses pada 11-07-2023, pukul 22.34 WIB.

yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.¹⁹

- e. Anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, serta termasuk anak yang masih di dalam kandungan.²⁰

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Merupakan langkah awal dalam melakukan suatu penelitian yang berisi, latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Kemudian, dalam bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab khusus yang menjelaskan tentang kajian suatu teori terhadap pengertian-pengertian umum atau topik pokok-pokok bahasan yang akan diteliti sesuai dengan literatur -literatur dalam berbagai pustaka buku hukum.

¹⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, diakses pada 11-07-2023, pukul 22,36 WIB.

²⁰ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 113

III. METODE PENELITIAN

Merupakan suatu proses pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, dan penyimpulan data yang berupa informasi tentang suatu permasalahan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang menjelaskan kesimpulan terkait dengan hasil pembahasan penelitian serta jawaban dari permasalahan yang berdasarkan pada hasil penelitian dan saran yang merupakan suatu pemikiran peneliti terkait dengan penyelesaian permasalahan penelitian yang akan menjadi perbaikan untuk di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang selalu melekat di setiap masyarakat berada. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi kejahatan hanya dapat membuat suatu penekanan dan mengurangi peningkatan jumlah kejahatan serta memperbaiki pelaku kejahatan supaya dapat menjadi masyarakat yang baik. Dengan adanya keberadaan kejahatan yang dirasakan oleh masyarakat, maka dari itu masyarakat juga berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.²¹

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan suatu usaha yang rasional dari pihak berwenang serta anggota masyarakat supaya menanggulangi kejahatan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya upaya penanggulangan tindak pidana adalah bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang menjelaskan tentang penanggulangan tindak pidana bahwa, Penanggulangan yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang ataupun Lembaga dengan tujuan untuk memberikan

²¹ Chainur Arrasjid, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Medan, Fakultas Hukum USU, 1998, Hlm. 31-32.

²² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Op.Cit., hlm 4.

keamanan serta kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan penjelasan terkait Tindak pidana atau kejahatan adalah suatu pelanggaran norma hukum yang akan dihadapi oleh masyarakat. Adanya kejahatan tentu saja membuat masyarakat menjadi resah dan terganggu ketentraman serta kenyamanan. Dalam berbagai program yang sudah dilakukan oleh pemerintah serta dibantu juga oleh masyarakat untuk mencari cara yang efektif dalam menanggulangi permasalahan terjadinya kejahatan ini.²³

A.S Alam mengungkapkan bahwa, upaya penanggulangan kejahatan terdiri dari tiga bagian pokok yaitu, upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif, sebagai berikut:²⁴

1. Upaya Pre-emptif

Pihak Kepolisian sebagai penegak hukum dalam upaya ini melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan senjata tajam pada anak dengan cara memberikan pengetahuan tentang bahayanya menggunakan senjata tajam apalagi jika yang menggunakan senjata tajam adalah anak-anak. Selain itu pihak yang terkait dalam menanggulangi kejahatan tersebut adalah tokoh agama atau ulama yang bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang hukum agama dengan memberikan pelajaran tentang akhlak.

Pihak yang dapat melakukan upaya ini adalah media massa, pada pihak media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara membuat berita yang massif tentang terjadinya kejahatan yang sedang marak

²³ Barda Nawawi Arief, 2014, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan, Kencana, hlm. 49

²⁴ A.S. Alam. 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi, hlm 40

dan dampak apa saja yang ditimbulkan. Dengan begitu masyarakat diharapkan untuk bisa mematuhi peraturan yang berlaku supaya tidak melakukan jenis kejahatan apapun, termasuk kejahatan penyalahgunaan senjata tajam.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan suatu tindakan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mencegah timbulnya niat atau kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan.²⁵ Dalam upaya ini memiliki semboyan kriminologi yang sebagaimana dimaksud lebih baik mencegah kejahatan daripada mendidik penjahat dengan diberi arahan supaya tidak terjadi lagi kejahatan yang kemarin.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan mengadakan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran terkait peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihak Kepolisian juga memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang tindakan apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan pada lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi seseorang untuk tidak melakukan tindakan kriminal atau kejahatan yang sebagaimana dikemukakan oleh Barnest dan Teeters.²⁶ Disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban adalah tanggung jawab bersama.

²⁵ Airi Safrijal dan Riza Chatias Pratama, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-delik Tertentu*, FH Unmuha Press, Banda Aceh, 2017, hlm. 42

²⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm. 213

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya secara konsepsional yang ditanggulangi setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Dalam upaya ini untuk menanggulangi pelaku kejahatan berupa penjatuhan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Pihak Kepolisian dalam upaya ini harus memberikan tindakan yang cukup tegas supaya pelaku kejahatan mendapatkan efek jera dari pebuatannya, sehingga tidak dapat mengulangi kejahatan lagi.

Upaya ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan karena bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan. Sistem penanganan pada kejahatan secara represif melalui sistem peradilan pidana yang memiliki 5 (lima) sub-sistem antara lain Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan, Kepengacaraan yang saling berhubungan secara fungsional. Pada upaya represif ini pelaksanaannya dilakukan dengan metode tindakan dan hukuman.²⁷

Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil dalam beberapa langkah-langkah yang meliputi langkah represif dan juga langkah preventif. Menurut Baharuddin Lopa, langkah-langkah preventif antara lain, sebagai berikut: ²⁸

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat supaya dapat mengurangi angka pengangguran, dengan begitu angka kejahatan akan berkurang juga.
- 2) Meningkatkan adanya penyuluhan tentang hukum supaya dapat pemeratakan kesadaran masyarakat pada hukum.
- 3) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan supaya dapat mencegah terjadinya penyimpangan sosial.
- 4) Meningkatkan rasa ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para penegak hukum.
- 5) Meningkatkan upaya tindakan represif maupun preventif dengan menambahkan personil pada pihak kepolisian serta personil penegak hukum lainnya.

²⁷ Abdul Syani, Sosiologi Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, 2010, hlm. 139.

²⁸ Baharuddin Lopa, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum, PT. Kompas Nusantara, Jakarta, hlm 16-17

B. Tugas dan Fungsi Kewenangan Kepolisian

Tugas dan fungsi Kepolisian selain sebagai pengayom pada masyarakat juga sebagai penegak hukum. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat”.

Secara umum, tugas dan fungsi polisi mencakup melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi kejahatan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan fungsi ini dijalankan dengan mematuhi hukum dan etika penegakan hukum serta dengan tujuan utama untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci terkait tugas dan fungsi kewenangan polisi:

1. Melindungi Masyarakat

Salah satu tugas utama polisi adalah melindungi masyarakat dari potensi akan bahaya dan ancaman. Dalam hal ini melibatkan respons cepat terhadap situasi darurat, memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan, serta menciptakan lingkungan yang aman.

2. Mengamankan Ketertiban Umum

Polisi bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk menanggapi dan meredakan konflik, mengontrol adanya kerumunan atau kerusuhan, dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan public dapat berjalan dengan aman dan tertib.

3. Penegakan Hukum

Polisi memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dengan menyelidiki kejahatan, menangkap pelaku, dan menyampaikan bukti kepada jaksa penuntut untuk melanjutkan ke proses pengadilan. Polisi juga dapat memberikan keterangan saksi ahli di dalam persidangan.

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat

Polisi tidak hanya terlibat dalam penegakan hukum tetapi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan membantu warga masyarakat dalam situasi yang darurat, memberikan informasi keamanan, dan mendukung inisiatif komunitas.

Untuk mendukung tugas pokok di atas, polisi juga memiliki tugas tertentu yang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi:

1. Menyelenggarakan segala kegiatan yang dapat menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan
2. Melaksanakan peraturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan
3. Ikut serta dalam pembinaan hukum nasional
4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
6. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
7. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
8. Melaksanakan penyelidikan terhadap semua tindak pidana yang sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang
10. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana yang termasuk dalam memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
11. Melakukan tugas lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

Menurut Barda Nawawi Arief, Polri dalam menjalankan tugasnya berperan sebagai penegak hukum dan juga sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial

dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).²⁹ Selain itu, fungsi Lembaga kepolisian dapat mencakup dua hal yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam menegakkan hukum. Sehingga, tugas dari kepolisian pada dasarnya terdapat dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan.

Pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan kejahatan memiliki tugas dan fungsi kewenangan yang meliputi:

- 1) Penangkapan dan penyidikan: dalam hal ini Kepolisian memiliki tugas untuk menangkap pelaku kejahatan dan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan. Selain itu pihak Kepolisian memiliki wewenang dalam mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan interogasi terhadap tersangka.
- 2) Pencegahan: dalam hal ini Kepolisian bertanggung jawab untuk melakukan upaya pencegahan kejahatan, dengan cara melakukan patrol, pengawasan, serta kegiatan sosialisasi supaya mencegah terjadinya kejahatan.
- 3) Penindakan: dalam hal ini Kepolisian memiliki kewenangan untuk menindak pelaku kejahatan yang sesuai dengan hukuman yang berlaku, dengan cara melakukan penangkapan, penahanan, serta pengadilan terhadap pelaku kejahatan.
- 4) Perlindungan masyarakat: dalam hal ini Kepolisian bertugas untuk melindungi masyarakat dari adanya ancaman kejahatan, dengan cara memberi perlindungan secara fisik, memberi saran keamanan, serta merespon adanya panggilan darurat.
- 5) Penyelidikan: dalam hal ini Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan, dengan cara mengumpulkan informasi, mengidentifikasikan pelaku, serta mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap kejahatan.
- 6) Penanganan Kasus Khusus: dalam hal ini Kepolisian memiliki tugas dalam menangani kasus-kasus khusus, misalnya kejahatan narkoba, kejahatan, seksual, serta kejahatan penyalahgunaan senjata tajam, dengan cara melakukan upaya penanggulangan yang khusus sesuai dengan jenis kejahatannya.

Kepolisian dalam menjalankan tugas memiliki kewenangan yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan juga

²⁹ Barda Nawawi Arief. 2005. Kebijakan Kriminal. Bahan Seminar. Hlm 5.

dirumuskan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pihak polisi dapat menerima laporan atau pengaduan, menanggulangi kejahatan, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan, mencari keterangan dan bukti, mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat, memberikan izin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional Selain itu, Kepolisian juga bekerja sama dengan instansi lain seperti, pada pihak Kejaksaan yang dapat menangani kasus kejahatan.

Polri merupakan singkatan dari Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki berbagai fungsi dan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini beberapa fungsi utama Polri yaitu:

1. Mempertahankan keamanan dan ketertiban: Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan melakukan patroli, penegakan hukum, dan respons terhadap situasi-situasi darurat supaya melindungi warga negara.
2. Perlindungan masyarakat: Polri bertugas untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan bahaya. Hal ini dapat melibatkan penanganan dari situasi darurat, penanggulangan bencana, dan perlindungan terhadap korban kejahatan.
3. Pelayanan Kepolisian; Polri juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang termasuk dalam pelayanan perizinan, pengawalan, dan bantuan kepada masyarakat dalam berbagai situasi.
4. Hubungan masyarakat: Polri berinteraksi dengan masyarakat supaya membangun kepercayaan dan kerjasama seperti melakukan penyuluhan, kampanye keamanan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial untuk meningkatkan hubungan antara polisi dengan masyarakat.
5. Hubungan Internasional: Polri juga terlibat dalam kerjasama Internasional dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Hal ini melibatkan pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan kolaborasi dalam penanggulangan kejahatan lintas negara.

6. Pelaksanaan tugas-tugas khusus: Polri dapat diberikan tugas-tugas khusus yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, seperti penanganan konflik sosial, pengamanan acara khusus, dan lain sebagainya.

Fungsi-fungsi ini menjadikan Polri sebagai Lembaga yang penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Indonesia serta dapat melibatkan diri dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Pelaksanaan tugas Polri memiliki prioritas dalam penegakan hukum. Hal ini, berarti tugas kepolisian lebih mengarah terhadap bagaimana cara menindak pelaku kejahatan sedangkan perlindungan dan pelayanan masyarakat merupakan prioritas kedua dari tindakan kepolisian. Untuk menjadi wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil suatu kebijakan harus disarkan pada pedoman-pedoman antara lain, yaitu:

- a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum merupakan bagian dari *criminal justice system* selaku penyidik memiliki kemampuan dalam penegakan hukum dan kerja sama Kepolisian Internasional untuk mengatasi kejahatan Internasional.
- b. Peran Polri sebagai pengayom dan perlindungan masyarakat merupakan perwujudan dalam kegiatan pengamanan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan maupun yang belum diatur dalam perundang-undangan.
- c. Peran Polri sebagai pelayanan masyarakat (*public service*) merupakan kemampuan Polri dalam melaksanakan tugas dalam upaya preventif maupun represif supaya terciptanya keamanan, kedamaian, dan keadilan dalam masyarakat

Kewenangan polisi harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia, seperti pertanggungjawaban, transparansi, dan akuntabilitas supaya dapat memastikan pelayanan dan perlindungan yang adil bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kepolisian yang menjalankan perannya secara efektif dapat melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Kewenangan tersebut juga diatur sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

C. Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan bahwa anak merupakan suatu potensi serta penerus cita-cita bangsa yang pada dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Kemudian, anak juga dapat dinyatakan sebagai seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah, tetapi ada juga yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.³⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.³¹ Kemudian, Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

³⁰ R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm 11.

³¹ Eta Kalasuso. 2016. Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal ilmiah. Hlm. 27.

Definisi anak sendiri terdapat beberapa pengertian, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia antara lain :

- 1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya dikembalikan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan.
- 2) Menurut hukum perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat pengerti (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- 4) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 6) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- 7) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 8) Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, Anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 9) Menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusiadi bawah 18 (delapan belas) tahu, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.³².

³² Wagianti sutedjo dan Melani. 2013. Hukum Pidana Anak. Bandung. Refika Aditama, hlm 20-21.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses keseluruhan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Ketentuan hukum khusus tentang anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat perbedaan perlakuan pada ketentuan hukum yang lain yaitu terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Perlakuan khusus ini dimulai sejak tahap penahanan yang ditahan terpisah dari orang dewasa supaya anak terhindar dari pengaruh buruk yang dapat diserap karena kontak sosial. Selanjutnya, perlakuan khusus diterapkan pada seluruh proses pidana.

Anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak-hak yang perlu diperhatikan antara lain, sebagai berikut:

- 1) Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan dan menimbulkan penderitaan baik secara fisik, mental, serta sosial.
- 2) Setiap anak memiliki hak untuk diperlakukannya sebagai yang belum tentu terbukti bersalah.
- 3) Setiap anak memiliki hak untuk ikut serta dalam penyuluhan supaya dapat memperlancar pemeriksaan.
- 4) Setiap anak memiliki hak untuk mendapat pendampingan dari penasihat hukum supaya membantu dalam proses peradilan.
- 5) Setiap anak berhak untuk mendapatkan pembinaan secara manusiawi.
- 6) Setiap anak berhak atas persidangan yang tertutup supaya terhindar dari tekanan mental maupun fisik.
- 7) Setiap anak berhak untuk mengemukakan pendapat.³³

³³ Wagianti Soetodjo, 2010, Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 72.

Proses Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub-sistem yang berupa:

- a. Tahap Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yaitu pejabat polisi negara RI yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
- b. Tahap Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu Jaksa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- c. Tahap Pemeriksaan di persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Tingkat Banding yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- d. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial yang sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁴

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada anak di bawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana harus melalui upaya diversi yang sebagaimana dimaksud untuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana hingga ke proses di luar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dengan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan pidana,

³⁴ Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika. Hlm 25.

menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal ini dimaksud dalam Pasal 6 Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Tindak Pidana Penggunaan Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam serta melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak bahkan psikologi dan tubuh manusia dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik³⁵

Kata senjata tajam, pada namanya selalu dihubungkan dengan alat atau perkakas yang dipergunakan untuk berkelahi atau berperang. Tetapi nyatanya tidak selalu demikian, karena peranan senjata mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini dapat kita lihat bahwa senjata dapat dipakai sebagai alat kerja. Contohnya senjata pada zaman prasejarah seperti: kapak perimba, beliung persegi, kapak lonjong, selain itu senjata juga dipakai sebagai alat upacara dan lain-lain.³⁶

³⁵ Wijayanto, D. E. (2015). Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Kepolisian. *Jurnal Independent*, 3(2), hlm 36-59.

³⁶ Sukarni, Museum Negeri "Mpu Tantular", Mengenal Arti dan Makna Senjata di Kehidupan Manusia, (Surabaya: Museum Negeri, 1984), hlm. 3.

Senjata sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu: senjata tumpul, senjata tajam, senjata api, dan senjata kimia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) senjata tajam adalah senjata yang tajam seperti pisau, pedang, dan golok.³⁷

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Adapun yang dimaksud dalam senjata tajam pada ayat ini adalah senjata penikam, senjata penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyatanya digunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan untuk melakukan pekerjaan yang sah, atau nyatanya tujuan barang pusaka atau barang kuno, atau barang ajaib. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

Penjelasan selain pada ketentuan undang-undang, para pakar juga memberikan pengertian mengenai senjata tajam. H.D Mangemba dalam Basrah Junaid mengemukakan penjelasan bahwa, senjata tajam adalah alat yang tidak dipergunakan sebagai alat dapur atau alat pekerjaan lainnya. Sejak zaman nenek moyang tidak ada larangan membawa senjata tajam seperti badik, keris, tombak khususnya pada pria. Bertujuan untuk menjaga dirinya maupun keluarganya atau sebagai perhiasan, serta tidak dipergunakan untuk menganiaya ataupun membunuh.³⁸

³⁷ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 697.

³⁸ Dr. Andi Hamzah, AH, Delik-Delik Tersebar di luar KUHP, Prayadna Pratama, Jakarta, hal. 215-255

M, Nasir Said menjelaskan bahwa, senjata tajam adalah alat yang berbentuk tajam tetapi bukan digunakan untuk perang maupun untuk melakukan kejahatan seperti badik atau keris. Lebih lanjut M. Nasir Said memberikan tiga fungsi atau makna senjata tajam bila ditinjau dari budaya masyarakat, sebagai berikut:³⁹

- 1) Berfungsi produktif yang berarti bahwa senjata tajam digunakan sebagai usaha untuk mendatangkan hasil baik bagi pribadi maupun keluarga.
- 2) Berfungsi destruktif yang berarti dapat digunakan untuk alat pembelaan terhadap kehormatan maupun harga diri.
- 3) Berfungsi proketektif yang berarti bahwa senjata tajam dapat digunakan sebagai alat untuk perlindungan atau penyelamatan baik bagi diri sendiri pribadi maupun terhadap keluarga.

2. Unsur-Unsur Penggunaan Senjata Tajam

Menurut ketentuan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menyatakan bahwa, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyeragakan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indoesia sesuatu senjata tajam pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Maka akan dihukum dengan diberi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

³⁹ Ibid hal. 24

Unsur-unsur yang terkait dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 antara lain, sebagai berikut:

1) Barang siapa;

Unsur “Barang siapa” yang dimaksud menurut ahli hukum yaitu setiap orang yang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani serta mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

2) Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia; Dalam unsur ini yang dimaksud bahwa suatu perkara telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

3) Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Unsur yang dimaksud bahwa senjata bukan merupakan barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau pekerjaan rumah tangga atau kepentingan yang melakukan secara sah dan nyata memiliki tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

3. Sanksi Penggunaan Senjata Tajam

Kondisi yang terjadi di lapangan menyebabkan tidak sedikit pelaku tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dilakukan oleh anak di bawah umur, dengan demikian anak pelaku harus melalui proses hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata

Tajam menyatakan bahwa, seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam akan diberi ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun.⁴⁰

Terkait pada tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sanksi pidana yang di jatuhkan pada anak dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Bagi anak yang masih aktif sekolah diberikan sanksi

⁴⁰ Sanyoto, P. U. (2022). *kajian diversi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh anak* (doctoral dissertation, universitas atma jaya yogyakarta). Hlm 5.

berupa pelayanan sosial yang berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) Huruf “b” dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Pembinaan di luar Lembaga;
- b. Pelayanan masyarakat; atau
- c. Pengawasan.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor untuk meningkatkan jalannya tujuan. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu:

1. Faktor Undang-Undang

Ilmu hukum terdapat beberapa produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandung umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Sehingga, menjadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, hukum itu selain sebagai kaidah tetapi juga menjadi gejala kemasyarakatan yang dimana hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis. Adanya komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar.

Berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang bertujuan supaya Undang-Undang tersebut memiliki dampak yang positif. Maka Asas-asas tersebut antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi.
- 2) Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.
- 3) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 4) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- 5) Undang-Undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 6) Undang-Undang yang bersifat khusus dapat menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- 7) Undang-Undang yang berlaku belakangan dapat membatalkan Undang-Undang yang berlaku lebih dulu.

2. Faktor Penegak Hukum

Persoalan utama penegakan hukum di negara berkembang, khususnya Indonesia, bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga Aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi birokratis, tentunya akan selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya supaya dilaksanakan secara efektif dan efisien.⁴¹

Terdapat beberapa halangan pada penerapan peran yang seharusnya dilaksanakan oleh kelompok sasaran maupun penegak hukum. Halangan-halangan tersebut antara lain yaitu: ⁴²

⁴¹ Maroni. (2010). Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana. *Praveia*, 4(2), hlm 99-209

⁴² *Loc. Cit.* hlm. 34

- 1) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 2) Kegigihan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat proyeksi terkini.
- 3) Terbatasnya kemampuan dalam menempatkan diri pada peranan pihak lain untuk berinteraksi.
- 4) Tidak ada kemampuan yang dapat menunda suatu pemuasan pada kebutuhan tertentu, terutama pada kebutuhan materil.
- 5) inovatif yang kurang

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dalam bersikap, antara lain yaitu: ⁴³

- 1) Memiliki sikap yang peka terhadap masalah yang terjadi di sekitar.
- 2) Memiliki informasi yang lengkap mengenai pendiriannya.
- 3) Apabila memiliki pengalaman maupun penemuan yang baru harus saling terbuka dan saling membantu.
- 4) Harus percaya pada kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Sadar dengan hak dan kewajibannya, serta menghormati diri sendiri maupun pihak lain.
- 6) Mengorientasikan masa kini dan masa depan.
- 7) Harus yakin dengan keputusan-keputusan yang telah diambil sesuai dengan penalaran dan perhitungan yang ada.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.

Sarana atau fasilitas memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum, maka dari itu harus dianut dengan jalan pikiran sebagai berikut:

⁴³ Ibid.hlm. 36

- 1) Jika kurang, maka harus ditambah.
- 2) Jika macet, maka harus dilancarkan.
- 3) Jika mundur atau merosot, maka harus dimajukan atau ditingkatkan.
- 4) Jika tidak ada, maka harus diadakan yang baru dan benar.
- 5) Jika rusak atau salah, maka harus diperbaiki atau dibetulkan.

Dengan demikian sarana dan fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum dikarenakan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum dapat menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁴

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁴⁵

Masyarakat dalam kehidupan bersosial, juga memiliki pengetahuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum yang berlaku. Apabila masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka masyarakat akan menjalankan aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, serta mengembangkan

⁴⁴ Ibid. hlm 44

⁴⁵ H. Nur Solikin. (2019). Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum. Pasuruan: Qiara Media. Hlm 92

kebutuhan masyarakat dengan aturan yang berlaku⁴⁶. Hal ini dinamakan dengan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, apabila masyarakat:

- 1) Tidak memiliki pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingannya.
- 2) Tidak mengetahui apabila hak-hak masyarakat dilanggar atau terganggu.
- 3) Tidak mengetahui adanya upaya hukum yang dapat melindungi kepentingannya.
- 4) Memiliki pengalaman yang kurang baik dalam berinteraksi dengan berbagai kalangan hukum formal.
- 5) Tidak adanya kemampuan untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor dari keuangan, psikis, serta sosial atau politik.

5. Faktor Budaya

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang dianggap baik, ditaati dan nilai yang dianggap tidak baik, dihindari. Kebudayaan Indonesia mendasari pada hukum adat yang berlaku pada masing-masing daerah, namun berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah supaya undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
- 3) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-Undang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama.
- 5) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-Undang yang berlaku terdahulu.

⁴⁶ Soekanto, Soerjono, Hukum Dan Masyarakat, Universitas Airlangga: Surabaya, 1977. Hlm 45

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan adanya pendekatan tersebut, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk di cari permasalahannya. Maka dalam penelitian ini yang dilakukan penulis ditujukan kepada pendekatan secara yuridis Normatif dan yuridis Empiris:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum penyalahgunaan senjata tajam pada anak.⁴⁷

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta menggali informasi yang ada dalam keadaan masyarakat dengan maksud mencari fakta-fakta empiris yang didapat melalui wawancara dengan narasumber yang berkompeten maupun dilakukan melalui pengamatan langsung yang akan dijadikan suatu penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Bambang Sunggono, (2003), Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja, hlm. 32

⁴⁸ Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 15-16.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data pada penulisan skripsi ini, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, berkaitan dengan tindakan polisi terhadap penyalahgunaan senjata tajam oleh anak. Berupa norma hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan rumusan

masalah dalam penulisan skripsi ini, yang merupakan kajian normatif terkait dengan urgensi penerapan hukum pidana perampasan hak anak untuk membawa atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan khususnya di Bandar Lampung.

- 3) Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang terdiri dari berbagai teori atau pendapat para ahli, dalam berbagai literatur buku atau kamus hukum dan sumber dari internet.

2. Jenis Data

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan Pendekatan ini penelitian dapat menentukan bagaimana suatu penelitian akan dilakukan untuk menemukan solusi, untuk masalah penelitian yang didefinisikan, serta desain yang digunakan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian secara kualitatif deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang terdapat dalam jenis penelitian kualitatif.⁴⁹

Penelitian ini dapat menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi pada saat ini, sikap serta pandangan yang terjadi pada masyarakat, pertentangan antar dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada dan adanya pengaruh terhadap suatu kondisi.

⁴⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Cetakan 13. Bandung. Alfabeta. 2008. Hlm 13.

C. Penentuan Narasumber

Pemilihan narasumber dalam penelitian ini dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data. Adapun narasumber atau responden yang akan di wawancarai yaitu:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Penyidik pada Unit PPA Polres Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen ahli kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan cara melakukan penelitian melalui wawancara. Wawancara atau interview adalah salah satu dari bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian secara deskriptif kualitatif. Biasanya wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Pada metode melalui wawancara atau interview digunakan untuk mencari data dalam fenomena penyalahgunaan senjata tajam yang sedang terjadi di sekitar Kota Bandar Lampung.

Untuk memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara (2) yaitu:

- 1) Penelitian Lapangan (field research) Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung yang memegang kasus terkait, termasuk informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, serta penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk melakukan wawancara supaya mendapatkan data lapangan.
- 2) Studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, maka data tersebut akan diproses melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Identifikasi Data yaitu proses dalam mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam dan faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan.
- 2) Klasifikasi Data yaitu proses pengelompokkan data kedalam penyusunan data yang dapat ditentukan secara sistematis, sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- 3) Sistematika Data yaitu suatu penyusunan atau mengorganisir data yang secara teratur, sehingga data dapat dianalisis dengan tersusun yang benar dan tepat.

⁵⁰ Ibid., hlm. 95.

E. Analisis Data

Berdasarkan data primer dan sekunder yang telah diperoleh oleh penulis kemudian membandingkan data tersebut. Penulis menggunakan teknik deskriptif yang didasari oleh teori-teori yang diperoleh diperkuliahan dan literature yang ada, yaitu menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana dikemukakan diatas, kemudian dari hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk penjelasan dan penggambaran kenyataan-kenyataan atau kondisi objektif yang ditemukan di lokasi penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan, upaya penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak dengan menggunakan upaya secara pre-emptif, preventif, dan represif.
 - a. Upaya pre-emptif merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Menurut Kanit PPA Agus Riyanto upaya secara pre-emptif untuk pencegahan yang dilakukan dengan 2 (dua) faktor yaitu secara objektif dan subjektif.
 - b. Upaya preventif juga merupakan upaya untuk pencegahan yang dilakukan oleh Polres Kota Bandar Lampung dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi yang dibantu oleh Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) kepada masyarakat, serta kesekolah-sekolah tentang bahayanya penggunaan atau membawa senjata tajam dengan maksud apapun contohnya untuk berjaga-jaga, atau untuk melindungi diri itu salah kecuali untuk suatu pekerjaan yang sah.

- c. Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum supaya anak pelaku yang melakukan kejahatan tersebut dapat merasa jera dan tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dengan melakukan penyelidikan terlebih dahulu dari hasil laporan atau pengaduan warga terkait adanya seseorang yang membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan kejahatan penyalahgunaan senjata tajam oleh anak terdiri dari 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal ini menjadi faktor utama penghambat pada ketidaktegasan aparat penegak hukum dan sikap masyarakat yang individualis atau acuh terhadap kejadian di sekitar, sehingga tidak melapor apabila terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Pihak kepolisian sebaiknya mengadakan patroli secara rutin di jam yang rawan akan aksi perkelahian, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan ke sekolah, masyarakat lingkungan seperti karang taruna, Risma, dan kelurahan, serta bekerja sama dengan pihak dinas sosial untuk memberikan kegiatan yang positif kepada anak-anak yang pengangguran supaya tidak membentuk geng motor (kelompok remaja) dengan memberikan bantaun usaha UMKM.

2. Pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tawuran antar pelajar maupun antar geng motor (kelompok remaja) supaya kedepannya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam menangani kasus tersebut dan dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya.
3. Polres Kota Bandar Lampung diharapkan untuk melakukan penanggulangan terhadap anak-anak yang membawa senjata tajam secara bebas supaya dapat menghambat penggunaan senjata tajam khususnya yang digunakan oleh sekelompok anak yang tidak memiliki izin secara legal, supaya dapat menurunkan angka kejahatan pelaku ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) yang terjadi dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Alam. A.S. (2010), Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi

Anwar Yesmil dan Adang. (2010). Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama

Andi Hamzah. (1987). Delik-Delik Tersebar di luar KUHP. Jakarta: Prayadna Pratama,

Atmasasmita Romli. (1983). Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja. Bandung: Armico

Arrasjid Chainur. (1998). Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Medan: Fakultas Hukum USU.

C Wardana, Fikri. (2015). Hukum Pidana Anak. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Jefferson B. 2015. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*,

Koesnan, R.A. (2005). Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia. Bandung: Sumur

Koesnoen.R.A. (1977). Pengantar Kriminologi, Ghalia, Indonesia

Lopa Baharuddin. (2001). Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Kompas Nusantara

Nawawi Arief, Barda. (2014). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana

------. (2005). Kebijakan Kriminal. Bahan Seminar.

-----, (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana

-----, (2010). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama

Nurdjana. (2009). Hukum dan Aliran Menyimpang di Indonesia. Peran Polisi. Bakorpakem dan Pola Penanggulangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nur Solikin, H. (2019). Hukum, Masyarakat, dan Penegakan Hukum. Pasuruan: Qiara Media.

R Wiyono, S.H. (2022). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Safrijal Airi dan Riza Chatias Pratama. (2017). Asas-Asas Hukum Pidana dan Delik-Delik Tertentu. Banda Aceh: FH Unmuha Press

Sahetapy, J.E 2010. Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti

Saputra, Cipto. *Berkas Perkara Tindak Pidana Umum*. PDM- 202/TJKAR/09/2022

Slamet, Sabar. (1998). Hukum Pidana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Soekanto, Soerjono. (2005). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta

-----, (2004). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cet Kelima, Rajawali, Jakarta.

-----, (1977). Hukum Dan Masyarakat. Surabaya: Universitas Airlangga.

Soetedjo, Wagiaty dan Melani. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung: PT. Refika Aditama

-----, (2008). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta

Sukarni. (2005). Museum Negeri “Mpu Tantular”, Mengenal Arti dan Makna Senjata di Kehidupan Manusia. Surabaya: Musuem Negeri

Sunggono, Bambang. (2003). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja

Syani, Abdul. (2010). Sosiologi Kriminologi. Bandung: Remaja Karya

Tabah, Anton. (2002). Terjemahan Buku Police Reacen War. Jakarta: Tunggul Maju

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Balai Pustaka.

B. JURNAL

Gunawan, Afif Khalid. (2015).” Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam”, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. Jurnal Warta.

Kalasuso, Eta. (2016). Peran Penyidik Dalam Melakukan Diversi Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Ilmiah

Maroni. (2010). Refungsionalisasi Sistem Birokrasi Penyidikan Perkara Pidana.

Mahardika, Arvin, dan Faza Nurul Ulya. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam di Kota Sukabumi di Hubungkan Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Zulfikar

Muhammad, Iqbal. 2011. Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Kejahatan di Wilayah Pengembangan Jembatan Surabaya-Madura (Aplikasi *Community Development Crime Prevetion*). Jurnal Kriminologi Indonesia

- Monica, Margaret. 2020. *Community Policing sebagai Bentuk Pengendalian Sosial*. Deviance Jurnal Kriminologi.
- Iskandar, J. D. H. (2019). Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*.
- Purnomo Bambang. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak. Jurnal Hukum Khairah Ummah
- Sanyoto, P. U. (2022). Kajian Diversi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak. Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Swanabumi Rahmantara Rosady, Rakyu. (2020). Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam. Jurist Diction 3
- Wiajayanto, D. E. (2015). Kewenangan Provos dalam Menghadapi Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian. Jurnal Independent
- Wibowo, M. S. A. (2020). Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Reformasi Hukum*.
- Y, Esterina. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 29/Pid. Sus-Anak/2022/PN SMN). Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, (LN No. 2 Tahun 2003, TLN No. 4168) Pasal 15 ayat (2) huruf e

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. SUMBER LAIN

<https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-kata-menyalahgunakan-dan-penyalahgunaan.html>, diakses pada 11-07-2023, pukul 22.34 WIB.

<https://lampung.tribunnews.com/2023/02/04/fenomena-geng-motor-ketua-imbi-lampung-wendy-sebut-tak-semua-komunitas-motor-berkelakuan-negatif>, diakses pada tanggal 14-06-2023, pukul 14.00 WIB.

<https://humas.polri.go.id/2023/03/06/bawa-sajam-sat-reskrim-polresta-bandar-lampung>, diakses pada tanggal 20-06-2023, pukul 18.00 WIB

<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata>, diakses pada 11-07-2023, pukul 22,36 WIB